

**AKIBAT HUKUM PEMBERIAN HIBAH YANG MELEBIHI BATAS
LEGITIME PORTIE (ANALISIS KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI NOMOR 109/PDT.G/2009/PN.MTR. MENGENAI HIBAH)**

**LEGITIMACY PORTION (CASE ANALYSIS OF DISTRICT COURT
DECISION NUMBER: 109/PDT.G/2009/PN.MTR ON GRANTS)**

Dewi Sartika Utami

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Mataram

Email : princessdewi80@gmail.com

Naskah diterima : 07/07/2016; revisi : 28/08/2016; disetujui : 25/08/2016

ABSTRACT

This study aims to know the provisions of the grant according to the civil law system; Legal effect of grant that exceeds the limit of revisions of law (legitimacy portion) based on the District Court of Mataram. Judgement Number: 109/PDT.G/2009/PN.MTR; and the legal effect for third parties if cancellation occurred of the grant objects that exceed the provisions of law (legitimacy portion). The research method used is a normative legal research, with the legislation, conceptual, and cases approach. The technique of collection of legal materials by collecting various references, either the primary legal, secondary and tertiary materials, and then analysed prescriptive. Based on the results of the research, 1) The grant is regulated in Article 1666 to 1693 of the Civil Code is a unilateral agreement which is a free gift to the grants recipient and not withdrawn; 2) The legal effect of Judicial Decision Number: 109/PDT.G/2009/PN.MTR is refusing Lawsuit Cancellation of Grant that filed by Plaintiff (Yayak Kurniadi, ST), so the objects of grant remain at the domination of a third party, namely Dr. Ir. Tjok Sugiarta, MM (buyer grants object). 3) The legal effect for third parties in the event of cancellation of the grant object is the elimination of the provision of grant object because it would harm the legitimacy portion third party that has the permanent legal force

Keywords : grant, legitimacy portion, legitimacies.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pemberian hibah menurut sistem hukum perdata; akibat hukum pemberian hibah yang melebihi batas ketentuan undang-undang (*legitime portie*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 109/PDT.G/2009/PN.MTR; dan akibat hukum bagi pihak ketiga apabila terjadi pembatalan objek hibah yang melebihi ketentuan undang-undang (*legitime portie*). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai referensi baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian dianalisis secara preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, 1) Hibah diatur dalam Pasal 1666-1693 KUH Perdata adalah perjanjian sepihak yang merupakan pemberian cuma-cuma kepada penerima hibah dan tidak ditarik kembali; 2) Akibat hukum dari Putusan Pengadilan No.109/PDT.G/2009/PN.MTR adalah menolak Gugatan Pembatalan Hibah yang diajukan oleh Penggugat (Yayak Kurniadi, ST) sehingga objek hibah tetap berada di dalam kekuasaan pihak ketiga yaitu Dr. Ir. Tjok Sugiarta, MM (pembeli objek hibah). 3) Akibat hukum bagi pihak ketiga apabila terjadi pembatalan objek hibah ialah penghapusan pemberian obyek hibah karena akan merugikan *legitime portie* pihak ketiga mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : hibah, legitime portie, legitiemaris.

PENDAHULUAN

Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan di dalamnya.¹ Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan.²

Sesuai yang tercantum di dalam Pasal 913 KUHPerdata bahwa *legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.³

Hibah menurut BW diatur dalam title X Buku III yang dimulai dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Menurut Pasal 1666 BW: Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.⁴

Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Hibah adalah Notaris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1682 KUHPerdata bahwa pemberian hibah benda-benda tidak bergerak dilakukan dengan menggunakan Akta Notaris. Apabila tidak dibuat

dengan Akta Notaris, maka hibah tersebut dinyatakan batal.

Khusus untuk pemberian hibah yang obyeknya tanah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah, diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana ketentuan pemberian hibah menurut sistem hukum perdata?; Bagaimana akibat hukum pemberian hibah yang melebihi batas ketentuan undang-undang (*legitime portie*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 109/PDT.G/2009/PN.MTR.?; Bagaimana akibat hukum bagi pihak ketiga apabila terjadi pembatalan objek hibah yang melebihi ketentuan undang-undang (*legitime portie*)?

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian Normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yang berpedoman pada literatur-literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Dengan metode analisa preskriptif yaitu analisis bahan hukum yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya.

PEMBAHASAN

1. Ketentuan Pemberian Hibah Menurut Sistem Hukum Perdata

a. Perjanjian Hibah

Hibah dalam KUHPerdata diatur dalam Titel 10 buku III pasal 1666-1693. Pengertian hibah diatur dalam pasal 1666 KUHPerdata yang berbunyi : “Hibah

1 Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 9.

2 Ibid

3 R. Soesilo & R. Pramudji, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Burgerlijk Wetboek, Wipress, Jakarta, 2007, hlm. 210.

4 Ibid, hlm. 85-86.

adalah suatu perjanjian dengan mana sipenghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cumadandengantidakdapatditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”⁵

b. Unsur-Unsur Hibah

Perjanjian sepihak (*unilateral*) yaitu satu pihak (pemberi hibah) sajalah yang berprestasi, sedangkan pihak lainnya (penerima hibah) tidak memberi kontra prestasi.⁶

- 1) Subyek-subyek hibah yaitu manusia-manusia hidup bahkan bayi dalam kandungan, berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) KUHPdata dapat menerima hibah dengan diwakili oleh orang tuanya.
- 2) Objek yang menurut Pasal 1667 KUHPdata hanya benda-benda yang dapat dihibahkan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sedangkan Ayat (2) pasal tersebut menetapkan bahwa hibah mengenai benda yang baru yang akan ada dikemudian hari adalah batal demi hukum.⁷
- 3) Dengan cuma-cuma yaitu pihak penerima hibah tidak berkewajiban untuk memberi kontra prestasi.⁸
- 4) Adanya asas “tidak dapat ditarik kembali” yang berarti bahwa penghibahan tidak dapat ditarik kembali oleh si penghibah dengan tiada ijin pihak lain.

c. Bentuk-Bentuk Hibah

Menurut Pasal 1682 KUHPdata, hibah harus berbentuk akta notaris yang aslinya harus disimpan oleh notaris yang bersangkutan, jika tidak demikian maka hibah adalah batal demi hukum. Akan tetapi menurut Pasal 1687 KUHPdata pemberian hibah yang berupa barang bergerak yang bertubuh atau surat piutang atas tunjuk (*aan toonder*) tidak perlu dilakukan dengan akta notaris, melainkan cukup dengan penyerahan nyata kepada penerima hibah.⁹

d. Jenis-Jenis Hibah

- 1) Hibah formal, yaitu hibah yang harus berbentuk akta notaris mengenai barang-barang yang tak bergerak (kecuali tanah yang harus dalam bentuk akta PPAT berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- 2) Hibah materiil, yaitu segala pemberian atas dasar kemurahan hati yang menguntungkan penerima hibah dan bentuknya tidak terikat kepada bentuk tertentu, misalnya : penjualan rumah yang nilainya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), sehingga yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dianggap sebagai hibah.
- 3) Hibah wasiat (*legaat*), yaitu hibah mengenai barang-barang yang hak miliknya baru beralih kepada penerima hibah setelah pemberi hibah meninggal.

e. Larangan-Larangan dalam Hibah

- 1) Pemberi hibah dalam Pasal 1668 KUHPdata tidak boleh dalam penghibahan menetapkan syarat

5 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia : Dalam Persepsi Hukum Islam, Adat, dan BW, Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014 hlm. 85-86

6 Umi Rochayatun, Hibah, diakses dari umirochayatun.blogspot.co.id/2014/01, tanggal 13 Januari 2014.

7 R.M. Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 26.

8 Ibid, hlm. 28.

9 Ria Sukariyah, Jaminan Fidusia Terhadap Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Milik Orang Lain Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pekalongan, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 22.

bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain benda yang telah dihibahkan.

- 2) Pemberi hibah menurut Pasal 1670 KUHPerdato tidak boleh membebani penerima hibah dengan pembayaran hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban selainnya yang tercantum dalam akta hibah sendiri atau dalam daftar yang terlampir dalam akta hibah.
- 3) Penghibahan dari bagian mutlak (*legitime portie*) yang menurut Pasal 913 KUHPerdato.
- 4) Penghibahan kepada lembaga umum/lembaga keagamaan yang menurut Pasal 1680 KUHPerdato.
- 5) Pemberi hibah tidak boleh menghibah wasiat sesuatu kepada orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu dengannya, seperti misalnya orang-orang yang belum dewasa setelah mencapai usia kedewasaan berdasarkan Pasal 904 Ayat (2) tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu kepada bekas walinya, kecuali setelah bekas walinya itu melakukan pertanggung jawaban mengenai perwaliannya (kecuali jika wali/bekas wali itu merupakan keluarga dalam garis lurus ke atas dari pemberi hibah).

f. Kewajiban Pemberi Hibah

Kewajiban pemberi dan penerima hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdato pemberi hibah adalah menyerahkan barang yang dihibahkan kepada penerima hibah. Pasal 1674 KUHPerdato menyatakan dengan tegas bahwa penerima hibah tidak menjamin kenikmatan tenteram dan aman bagi penerima hibah, sedangkan undang-undang tidak menyinggung ada atau tidak adanya

jaminan cacat-cacat tersembunyi, karena tidak ada kontra prestasi dari penerima hibah.

g. Hibah Antara Suami Istri

Pada dasarnya bila merujuk pada Pasal 1678 KUHPerdato yang menyatakan bahwa larangan penghibahan antara suami istri, selama perkawinan masih berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa ketika penghibahan antara suami istri tersebut dilakukan selama perkawinan masih berlangsung, maka penghibahan tersebut menyalahi ketentuan Pasal 1678 KUHPerdato, kecuali barang yang dihibahkan adalah barang-barang bergerak yang berwujud yang tidak terlalu tinggi harganya jika dibandingkan dengan besarnya kekayaan si penghibah (Pasal 1678 ayat (2) KUHPerdato).

2. Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Batas Ketentuan Undang-Undang (*Legitime Portie*) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 109/PDT.G/2009/PN.MTR.

Akibat hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.¹⁰ Misalnya, kesepakatan dua belah pihak yang cakap, dapat mengakibatkan lahirnya perjanjian. Akibat hukum dapat terjadi pula karena terjadinya gugatan pembatalan suatu perbuatan hukum, misalnya adanya gugatan pembatalan hibah maka menimbulkan akibat hukum atas harta hibah.

Akibat hukum atas harta hibah yang dimohonkan pembatalan di suatu Pengadilan dengan adanya gugatan pembatalan objek hibah yang melebihi ketentuan undang-undang (*legitime portie*) maka kepemilikan atas harta tersebut akan kembali kepada legitiemarisnya atau akan tetap berada dalam penguasaan si penerima hibah

¹⁰ Hukum Pedia, Akibat Hukum Pemberian Hibah, diakses dari http://hukumpedia.com/index.php?title=Akibat_hukum, tanggal 22 Juni 2010.

tergantung pada amar putusan hakim dengan mempertimbangkan pernyataan dari para pihak yang bersengketa, saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut.

Dalam perkara gugatan pembatalan hibah yang terjadi di Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor perkara 109/PDT.G/2009/PN.MTR. dengan hasil putusannya menolak gugatan Penggugat untuk membatalkan Akta Hibah Nomor 531/173/Mataram/1994 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Abdullah, SH., yang telah diberikan oleh Alm. Ibunya Nyonya RR. Sumiati tertanggal 28 September 1994 kepada salah satu anaknya/saudara Penggugat yaitu Alm. Lelly Permana Lestari, S.Sos. semasa hidupnya. Dimana menurut penggugat hibah tersebut telah melebihi ketentuan undang-undang (*legitime portie*) karena yang menjadi objek hibah tersebut adalah satu-satunya harta dari ibunya Nyonya RR. Sumiati (pemberi hibah) yang diperoleh selama masa perkawinannya bersama bapaknya yang bernama Rustam Effendi. Selain itu pemberian hibah tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Suami Nyonya RR. Sumiati yaitu Rustam Effendi dan anak-anaknya yang lain. Begitu pula dengan penjualan objek hibah tersebut yang dilakukan kepada pihak ketiga oleh Alm. Nyonya Lelly Permana Lestari, S.Sos., yang dimana hasil penjualan objek hibah tersebut tidak pernah dibagi dan diterima oleh Penggugat selaku salah satu dari anak dari Nyonya RR. Sumiati.

Namun dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat VI Tuan Dr. Ir. Tjok Sugiarta, MM., yang merupakan pembeli dari objek hibah tersebut senilai Rp. 103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dari Nyonya Lelly Permana Lestari, S.Sos, dengan Akta Jual Beli Nomor 11/2007 tertanggal 15 Februari 2007, yang dimana hasil penjualan tersebut telah dibagi oleh Alm. Nyonya Lelly Permana Lestari, S.Sos kepada saudara-saudaranya masing-

masing Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hanya Penggugat saja yang tidak mau menerima pembagian dari hasil penjualan objek hibah tersebut, pernyataan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Margaretha Semara. Selain itu pernyataan penggugat yang mengatakan bahwa objek hibah tersebut merupakan harta bersama antara Nyonya RR. Sumiati dengan Tuan Rustam Effendi dibantah dengan mengajukan surat bukti T.6-3 dan T.6-16. Bahwa surat bukti T.6-3 adalah berupa sertifikat Hak Milik No. 966 tertanggal 15 Maret 1988. Dalam sertifikat tersebut tertulis nama pemegang hak (yang sudah dicoret) adalah RR. Sumiati, di mana asal persil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I NTB tanggal 20 Februari 1988 No. SK. 35/HM/DITAG/1988. Selanjutnya surat bukti T.6-16 adalah berupa Salinan Penetapan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 107/1984 tanggal 31 Desember 1984. Dalam penetapan tersebut pada salah satu amarnya dinyatakan bahwa memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan satu talak kepada termohon untuk menguatkan ikrar talak permohonan pada tanggal 7 Oktober 1984. Sehingga pemberian hibah yang dikatakan melebihi bagian mutlak (*legitime portie*) karena hibah hanya kepada salah seorang anak saja, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 408 K/AG/2008 tanggal 05 Desember 2008 (surat bukti T.6-6).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 109/PDT.G/2009/PN.MTR, yang hasilnya menolak Gugatan Pembatalan Hibah yang diajukan oleh Penggugat (Yayak Kurniadi, ST.) tersebut, maka objek hibah yang telah beralih/dibeli oleh pihak ketiga akan tetap berada di dalam kekuasaan pihak ketiga yaitu Dr. Ir. Tjok Sugiarta, MM (pembeli objek hibah).

Namun putusan hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor perkara

109/PDT.G/2009/PN.MTR. dengan hasil putusannya menolak gugatan Penggugat hendaknya didasarkan pada teori keadilan. Keadilan merupakan salah satu ciri hukum. Dalam hukum, tuntutan keadilan mempunyai dua arti, yaitu formal dan arti material. Dalam arti formal. Keadilan menuntut supaya hukum berlaku secara umum, semua orang dalam situasi yang sama di perlakukan secara sama. Dengan kata lain hukum tidak mengenal pengecualian. Oleh karena itu di hadapan hukum kedudukan orang adalah sama, inilah yang disebut asas kesamaan atau kesamaan kedudukan.

Sementara dalam arti material, isi hukum harus adil. Adil disini adalah adil yang di anggap oleh masyarakat, jadi bukan sekedar secara formal saja seperti apa yang tertulis itu adil, itulah sebabnya suatu bidang pengadilan belumlah selesai apabila belum ada penyesuaian antara keputusan sidang dan penilaian masyarakat, walaupun sidang peradilan itu telah usai. Oleh karena itu apabila yang di putuskan oleh pengadilan dirasakan tidak adil, reaksi masyarakat akan timbul.

Selain itu ciri keadilan, hukum juga memiliki ciri kepastian. Kepastian di sini bukan semata-mata formal seperti apa yang tersurat dalam hukum, tetapi kepastian yang dalam pelaksanaannya mengandalkan orientasi. Kepastian tersebut menuntut agar hukum dirumuskan secara sempit dan ketat, sehingga tidak terjadi kekaburan atau penafsiran yang berbeda-beda. Sehingga Para hakim dalam menjatuhkan putusan harus telah yakin bahwa putusan yang diambil adalah telah memenuhi rasa keadilan dan dapat diterima oleh semua pihak. Para hakim dalam memutus perkara harus mengutamakan pada keadilan dengan memperhatikan hukum, undang-undang, dan kebenaran yang ada. Para hakim selain dibekali dengan ilmu tentang hukum, juga harus patuh pada kode etik. Seorang hakim harus punya kepribadian dan integritas

tinggi, yang artinya hakim harus punya kepribadian untuk tidak tergoyahkan dan terwujud dalam sikap setia dan tanggung jawab terhadap nilai-nilai atau norma-norma hukum yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Namun, putusan hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor perkara 109/PDT.G/2009/PN.MTR. Belum didasarkan pada teori keadilan, dikarenakan bahwa pertimbangan hakim di atas yang hasilnya menolak gugatan penggugat tidak mempertimbangkan Pasal 913 KUH Perdata sama sekali, yang dimana menurut Pasal 913 KUH Perdata bahwa *legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, yang terhadap nya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.¹¹ Di mana di dalam Pasal tersebut jelas ditentukan bahwa segala hibah-hibah maupun wasiat tidak boleh melebihi ketentuan undang-undang (*legitime portie*), apabila melebihi maka dapat diajukan tuntutan pengurangan (*inkorting*) oleh ahli waris mutlak (*legitiemaris*) atas hibah maupun wasiat tersebut ketika warisan si Pewaris terbuka. Seperti yang termuat dalam Pasal 920 KUH Perdata “Terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan, bila mana warisan itu jatuh meluang, akan tetapi hanyalah atas tuntutan atas para waris mutlak dan ahli waris pengganti mereka. Namun demikian para ahli waris mutlak tak diperbolehkan menikmati sedikitpun dari suatu pengurangan atas kerugian para berpiutang si meninggal.” Bahkan apabila objek hibah tersebut telah dialihkan/

11 R. Soesilo & R. Pramudji, Op.Cit., hlm. 210.

dijual oleh penerima hibah kepada pihak ketiga, hibah yang melebihi batas ketentuan undang-undang (*legitime portie*) dapat diajukan gugatan pengurangan oleh *legitiemaris* kepada pihak ketiga tersebut, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 929 KUH Perdata.

Namun apabila hibah tersebut tidak pernah dialihkan atau dijual oleh penerima hibah (Lelly Permana Lestari, S.Sos) kepada pihak ketiga (Dr. Ir. Tjok Sugiarta, MM.) maka terhadap hibah yang telah diberikan tersebut dapat dilakukan pemotongan (*inkorting*) ketika harta warisannya terbuka, seperti yang tercantum dalam Pasal 920 KUHPerdata.

3. Akibat Hukum Bagi Pihak Ketiga Apabila Terjadi Pembatalan Objek Hibah Yang Melebihi Ketentuan Undang-Undang (Legitime Portie)

a. Pengurangan (Inkorting)

Dalam hukum waris terdapat pembatasan bahwa hibah tidak boleh melanggar hak mutlak (*legitime portie*) yang dimiliki oleh ahli waris dalam garis keturunan. Apabila hibah melanggar hak mutlak ahli waris, maka dilakukan pemotongan (*inkorting*) sampai batas yang dimiliki ahli waris tersebut.

Hal tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 920 BW, yang dimana berbunyi:¹²

“Terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan, bila mana warisan itu jatuh meluang, akan tetapi hanyalah atas tuntutan atas para waris mutlak dan ahli waris pengganti mereka.

Namun demikian para ahli waris mutlak tak diperbolehkan menikmati

sedikitpun dari suatu pengurangan atas kerugian para berpiutang si meninggal.”

Pada Pasal 916 a tersebut mengatur tentang tuntutan pemotongan (*inkorting*) dari orang selain *legitiemaris* yang telah menerima hibah atau *legaat*, apabila bagian mutlak tersebut tersinggung akibat hibah atau *legaat* tadi. Tuntutan itu hanya khusus untuk menutup kekurangan dari besarnya *legitime portie*, baik untuk kepentingan *legitiemaris* maupun untuk penggantian hak.¹³

Pasal 916 a BW pada pokoknya menyatakan bahwa pengurangan tidak dapat dilakukan selama bagian mutlak masih dapat dipenuhi dari harta peninggalan yang tersisa. Apabila sisa harta peninggalan itu tidak cukup memenuhi *legitime portie*, maka barulah pemberian-pemberian itu dipotong.¹⁴

Sehubungan dengan Pasal 920 BW, terdapat urutan perhitungan di antara ahli waris *legitiemaris*. Dalam praktik apabila terjadi pembagian dan pemisahan harta peninggalan, urutan perhitungannya ialah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Pelaksanaan surat wasiat.
- 2) Apabila masih ada harta peninggalan yang sisa, dibagi kepada para ahli waris menurut undang-undang.
- 3) Apabila si pewaris mengangkat orang lain sebagai ahli waris satu-satunya, dan dalam hal ini ada istri dan anak-anaknya, maka istri dan anak-anaknya itu dianggap dibebaskan sebagai ahli waris. Dengan demikian, istri tersebut tidak berhak menerima bagian dari harta peninggalan nya, sedangkan anak-anaknya tetap berhak atas *legitime portie*.

¹³ Ibid, hlm. 113-114.

¹⁴ Ibid, hlm. 128.

¹⁵ Ibid, hlm. 128-130.

¹² Soesilo & Pramudji R., Op.Cit., hlm. 211-212.

- 4) Orang lain yang diangkat sebagai ahli waris satu-satunya hanya mendapat bagian bebas, sedangkan bagian selebihnya untuk menutup bagian mutlak.
- 5) Periksa apakah ada ahli waris yang dirugikan atau legitime portienya tersinggung.
 - a) Jika tidak ada yang dirugikan, maka pembagian berdasarkan 1 dan 2 tetap dilaksanakan.
 - b) Apabila legitime portienya tersinggung, maka dilakukan pengurangan atas bagian ahli waris yang bukan legitiemaris, yaitu menurut perbandingan jumlah yang mereka terima.
 - c) Jika bagian ahli waris bukan legitiemaris tidak cukup untuk menutupi legitime portie, maka legitiemaris dapat menuntut inkorting (pengurangan) atas pemberian-pemberian berdasarkan wasiat dan hibah.
- b. Akibat Hukum Bagi Pihak Ketiga Apabila Terjadi Pembatalan Objek Hibah Yang Melebihi Ketentuan Undang-Undang (*Legitime Portie*)

Pengertian dari pihak ketiga yaitu pihak lain yang telah memperoleh peralihan objek hibah, baik itu karena jual beli, wasiat, maupun karena pemberian hibah kembali oleh si penerima hibah terdahulu kepada penerima hibah di kemudian harinya.

Pengurangan pemberian sebagai akibat dari perbuatan yang merugikan legitime portie menurut Pasal 927 BW, hasil-hasilnya harus dikembalikan dan dihitung sejak hari meninggalnya pewaris jika tuntutan untuk pengurangan diajukan dalam jangka waktu setahun setelah hari

itu, jika tidak demikian, maka sejak hari tuntutan itu diajukan.¹⁶

Penghapusan suatu pemberian karena merugikan *legitime portie* mempunyai kekuatan yang berlaku dengan syarat hak orang yang diberi terhitung sejak permulaan, tidak berguna dan oleh karena ia tidak dapat menyerahkan hak yang lebih baik atas benda selain yang dimiliki kepada orang lain, maka penghapusan haknya juga akan berakibat hapusnya hak-hak mereka (pihak ketiga). Hal itu menyebabkan adanya ketentuan Pasal 928 dan Pasal 929 BW.¹⁷

Menurut Pasal 928 BW yang berbunyi : Segala barang yang tak bergerak yang karena pengurangan harus kembali lagi dalam harta peninggalan, karena pengembalian itu, menjadi bebas dan utang-utang atas hipotek-hipotek yang telah dibebankan kepada barang-barang itu oleh penerima hibah.¹⁸ Akibat dari pengurangan itu adalah benda-benda tetap yang tunduk kepadanya dibebaskan dari hipotik-hipotik yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi benda-benda itu. Agar ada persamaan mengenai penyebabnya, hal ini harus berlaku juga untuk hak-hak kebendaan lainnya, misalnya jasa pekarangan yang diselenggarakan oleh orang yang diberi benda juga hapus.¹⁹

Menurut Pasal 929 BW yang dimana berbunyi sebagai berikut:²⁰

Para ahli waris yang berkepentingan berhak melancarkan tuntutan mereka untuk pengurangan atau pengembalian terhadap pihak-pihak ketiga yang menduduki barang-barang tak bergerak yang merupakan bagian dari barang-

16 R. Soetojo Prawirohamodjojo, Hukum Waris Kodifikasi, Cetakan Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2011, hlm. 162

17 Ibid

18 Soesilo & Pramudji R., Op.Cit., hlm. 213.

19 R. Soetojo Prawirohamodjojo, Op.Cit., hlm. 162.

20 Soesilo & Pramudji R., Op.Cit., hlm. 213-214.

barang yang dikaruniakan dihibahkan dan telah dijual kepada mereka oleh si yang dikaruniai, dan tuntutan itu harus diajukan dengan cara dan menurut urutan yang sama seperti terhadap para penerima pengaruaniaan sendiri.

Tuntutan yang demikian harus diajukan menurut urutan tertib dari tanggal penjualan, mulai dari penjualan yang terkemudian.

Sementara itu tuntutan untuk pengurangan atau pengembalian terhadap pihak ketiga tidak boleh diajukan, sejauh penerima hibah tidak lagi mempunyai sisa barang-barang yang termasuk barang-barang yang dihibahkan, dan barang-barang itu tidak cukup untuk memenuhi *legitieme portie*, atau bila harga dan barang-barang yang telah dipindahtangankan tidak dapat ditagih dan barang-barang kepunyaan pihak ketiga sendiri

Tuntutan hukum itu, dalam hal apa pun, hapus dengan lampaunya waktu tiga tahun, terhitung dari hari legitimaris menerima warisan itu.

Dari asas sebab akibat yang sama, Pasal 929 BW merupakan suatu penerapan seperti halnya hapusnya hak-hak kebendaan yang diselenggarakan oleh yang diberi sebagai akibat dari hapusnya hak, maka suatu pemindahan tangan dapat dinyatakan tidak berlaku. Jadi hal ini sepenuhnya sesuai dengan system undang-undang seperti yang ditentukan oleh Pasal 929 ayat (1) BW, bahwa para legitimaris dapat melaksanakan haknya terhadap orang yang diberi yang telah memindahtangankan benda.²¹

Pengajuan gugatan hukum harus dilakukan “dengan cara dan urutan yang sama seperti terhadap para pemberi (seharusnya orang-orang yang diberi) sendiri. Akibat-akibatnya juga harus

sama bagi para pemilik pihak ketiga, seperti bagi orang-orang yang diberi, mereka tidak akan dapat dicukupi dengan pembayaran uang untuk kekurangannya seperti yang tercantum di dalam Pasal 925 ayat(2) BW, yang berbunyi : Namun bila pengurangan itu harus diterapkan pada sebidang pekarangan yang tidak dapat dibagi-bagi sebagaimana dikehendaki, maka penerima hibah, pun seandainya dia itu bukan ahli waris, berhak memberikan penggantian berupa uang tunai untuk barang yang sedianya harus diserahkan kepada legitimaris itu. Mereka harus mengembalikan hasil-hasilnya sesuai dengan Pasal 927 BW, yang berbunyi : Penerima hibah yang menerima barang-barang lebih daripada yang semestinya. Harus mengembalikan hasil dari kelebihan itu, terhitung dari hari meninggalnya pemberi hibah bila tuntutan akan pengurangan itu diajukan dalam waktu satu tahun sejak hari kematian itu, dan dalam hal-hal lain terhitung dari hari pengajuan tuntutan itu. Sehingga hak-hak kebendaan yang diselenggarakan akan hapus seperti yang diberikan oleh orang yang diberi.²²

Undang-undang telah meringankan akibat-akibat yang merugikan bagi pemilik pihak ketiga dengan menentukan :

- 1) Bahwa mereka tidak dapat dituntut selama *legitime portie* masih dapat dimintakan ganti rugi dari bagian pemberian yang tetap pada orang yang diberi atau dari benda-benda pribadinya. (Pasal 929 ayat (3) BW).
- 2) Bahwa tanggung gugat mereka tidak berlangsung lebih dari tiga tahun setelah legitimaris menerima harta peninggalan. (Pasal 929 ayat (4) BW).

Hal yang sama berlaku bagi mereka, meskipun undang-undang tidak menentukannya.

²¹ R. Soetojo Prawirohamodjo, Op.Cit., hlm. 612-613.

²² Ibid

Jika ketentuan tidak dapat diterapkan terhadap orang yang diberi itu sendiri, maka legitiemaris mempertahankan haknya terhadap orang ini (pihak ketiga). Jadi ternyata pihak ketiga memperoleh hak yang lebih baik dari pada orang yang diberi itu sendiri. Tuntutan-tuntutan terhadap pemilik pihak ketiga juga harus diajukan dengan urutan yang sama terhadap orang-orang yang diberi itu sendiri. Jadi yang pertama kali mendapat giliran adalah pihak yang memperoleh haknya dari orang yang diberi, yang seharusnya dituntut pertama kali. Disamping itu Pasal 929 ayat (2) BW, menentukan bahwa dengan berbagai pemindahtanganan benda-benda yang termasuk dalam pemindahtanganan terakhir oleh orang yang diberi harus dikurangi terlebih dahulu.²³

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M. Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.²⁴

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum

berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.²⁵

Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukuman tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.²⁶

Dengan adanya aturan dalam Pasal 929 KUHPdata, memberikan perlindungan hukum kepada legitiemaris terkait harta

²³ Ibid

²⁴ Ilmu Hukum, Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diakses dari <http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perindungan-hukum-menurut-para.html>, tanggal 08 September 2015.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

peninggalan si pewaris apabila telah terjadi hibah maupun wasiat yang telah diberikan oleh si pewaris semasa hidupnya, yang merugikan bagian mutlak menurut undang-undang (*legitime portie*) ketika warisan tersebut dibuka maka *legitiemaris* tersebut diperbolehkan untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah kepada pihak ketiga (pihak pembeli objek hibah) agar hibah maupun wasiat yang telah diberikan tersebut dapat mencukupi bagian mutlak menurut undang-undang (*legitime portie*) yang harus dimiliki oleh para *legitiemaris* yang tidak boleh dikurangi oleh hibah ataupun wasiat yang telah diberikan sebelumnya oleh si pewaris.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Hibah dalam KUHPerdata diatur dalam Titel 10 buku III pasal 1666-1693. Pengertian hibah diatur dalam pasal 1666 KUHPerdata yang berbunyi: "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Unsur hibah ada dua, unsur pertama ialah perjanjian sepihak (*unilateral*) yaitu satu pihak (pemberi hibah) saja yang berprestasi, sedangkan pihak lainnya (penerima hibah) tidak memberi kontra prestasi. Unsur kedua adalah subyek-subyek hibah yaitu manusia manusia hidup bahkan bayi dalam kandungan, berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) KUHPerdata dapat menerima hibah dengan diwakili oleh orang tuanya.
2. Akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 109/PDT.G/2009/PN.MTR, yang hasilnya menolak Gugatan Pembatalan Hibah yang diajukan oleh Penggugat (Yayak Kurniadi, ST.) tersebut,

maka objek hibah yang telah beralih/dibeli oleh pihak ketiga akan tetap berada di dalam kekuasaan pihak ketiga yaitu Dr. Ir. Tjok Sugiartha, MM (pembeli objek hibah). Namun apabila hibah tersebut tidak pernah dialihkan atau dijual oleh penerima hibah (Lelly Permana Lestari, S.Sos) kepada pihak ketiga (Dr. Ir. Tjok Sugiartha, MM.) maka terhadap hibah yang telah diberikan tersebut dapat dilakukan pengurangan (*inkorting*) ketika harta warisannya terbuka, seperti yang termuat dalam Pasal 920 KUHPerdata

3. Akibat hukum bagi pihak ketiga apabila terjadi pembatalan objek hibah ialah objek hibah yang telah dibelinya dari penerima hibah terdahulu harus dikembalikan kepada ahli waris mutlak (*legitiemaris*) apabila dalam putusan pengadilan telah ditentukan bahwa hibah tersebut telah dibatalkan. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 929 KUHPerdata, yang menentukan bahwa *legitiemaris* dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah kepada pihak ketiga pemegang objek hibah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amanat, Anisitus. 2001. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prawirohamodjojo, Soetojo, R. 2011, Hukum Waris Kodifikasi, Cetakan Ketiga, Surabaya: Airlangga University Press.

Sukariyah, Ria. 2007. Jaminan Fidusia Terhadap Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Milik Orang Lain Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pekalongan, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.

Suparman, Eman. 2014. Hukum Waris

Indonesia : Dalam Perseptif Hukum Islam, Adat, dan BW, Cetakan Keempat, Bandung: PT. Refika Aditama.

Suryodiningrat, R.M. 1982. Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Bandung: Tarsito.

INTERNET

Hukum Pedia, Akibat Hukum Pemberian Hibah, diakses dari http://hukumpedia.com/index.php?title=Akibat_hukum, tanggal 22 Juni 2010.

Ilmu Hukum, Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diakses dari <http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>, tanggal 08 September 2015.

Umi Rochayatun, Hibah, diakses dari umirochayatun.blogspot.co.id/2014/01, tanggal 13 Januari 2014.